



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 242.728.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.368.384.563.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>304.487.437.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.915.600.000.000,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 580.478.075.000,00
2. Belanja Bunga	Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4. Belanja Hibah	Rp. 28.884.400.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.000.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 5.900.000.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 244.851.715.400,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>3.000.000.000,00</u>
	Rp. 868.114.190.400,00

b. Belanja Langsung			
1. Belanja Pegawai	Rp.	70.498.811.580,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	478.114.549.170,00	
3. Belanja Modal	Rp.	580.955.448.850,00	
			<u>Rp. 1.129.568.809.600,00 (+)</u>
Jumlah Belanja			Rp. 1.997.683.000.000,00
Surplus / (Defisit)			Rp. (82.083.000.000,00)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp.	82.083.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	00,00	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp. 82.083.000.000,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp. 00,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



JONIE MAHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 58